



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 23 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, RT.005/RW.003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXX XXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, 20 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT.005/RW.003, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan *Itsbat* Nikah tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt, tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Juli 2022, di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah imam masjid yang bernama XXXXX xxx xxxxx, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama Katholik, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX xxxxxxxxxx dan XXXXX xxxxxx dengan maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah adat sehingga belum mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak serta administrasi kependudukan lainnya;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 20 Juli 2022, di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur;
- Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 16 Mei 2023, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Desember 2019, atas nama Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Maret 2019, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di RT 04 RW 02 Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2022 di rumah Saksi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Nurul Ihsan yaitu Xxxxx xxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf sedangkan ayah kandung dan semua keluarganya beragama katolik;
 - Bahwa Pemohon II menyerahkan pernikahan tersebut ke Imam Masjid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Xxxxx xxxxxx;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan nikah ke KUA disebabkan masalah adat yang belum selesai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 05 RW 03 Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah setahun yang lalu di rumah keluarga Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II Imam Masjid yang bernama Xxxxx xxx xxxxx;
 - Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf sedangkan ayah kandung dan wali nasab lainnya beragama katolik;
 - Bahwa Pemohon II menyerahkan pernikahan tersebut ke Imam Masjid;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Xxxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa maskawinnya adalah seperangkat alat salat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan nikah ke KUA disebabkan masalah adat yang belum selesai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara *Itsbat* Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan *itsbat* nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang *itsbat* nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah kepada Pengadilan Agama Larantuka atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon I dan Pemohon II yang diberitanda P.1 dan P.2 keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon I) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada tahun 2022 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx dengan wali nikah Imam Masjid Nurul Ihsan yang bernama Xxxxx xxx xxxxx karena Ayah Kandung dan wali nasab lain Pemohon II beragama Katolik, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama Xxxxx xxxxxxxxxx dan Xxxxx xxxxxx dengan maskawin seperangkat alat salat dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta analisis bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 20 Juli 2022 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama Xxxxx xxx xxxxx karena wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx xxxxxxxxxx dan Xxxxx xxxxxx dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstitutir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali muhakkam, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II ketika menikah adalah seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi perempuan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: "Pemerintah/ Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim yang dalam hal ini dijabat Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi yaitu:

1. Pemohon II mualaf, dan semua wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;
2. Pemohon I dan Pemohon II tidak berani untuk menikah di KUA karena urusan adat yang dianut di kediaman Pemohon I dan Pemohon II belum selesai, dan apabila dipaksakan menikah di KUA dapat terjadi konflik atau perpecahan antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab fiqh sunnah juz 2 hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي وقال الشافعي : إذا كان في الرقعة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: "Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat: "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lau ia bertahkim (menunjuk) kepada laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal ini merupakan tindakan mengangkat hakam. Dan orang yang diangkat sebagai hakam sama kedudukannya dengan wali hakim".

Menimbang, bahwa wali tahkim dimungkinkan apabila tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan perempuan dengan calon suaminya, dan adanya unsur darurat pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang wali muhakkam diatas, Majelis Hakim berpendapat penunjukan tokoh agama sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022 di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)